BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) yang lokasinya tepat berada di Jalan Merdeka Nomor 21, 19 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah diterapkannya *monitoring* pajak berbasis *online*.

3.2. Rancangan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif. Objek dari penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian langsung dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mencari fakta dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti wawancara dan dokumentasi yang berbentuk tulisan dan angka. Data primer pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan kepala bidang Pajak Daerah Lainnya di Badan Pengelolaan Pajak Daerah, sedangkan data sekunder yang digunakan berupa data dan informasi yang berkaitan dengan instansi yang diteliti dalam hal ini adalah data penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk periode Oktober 2017–September 2018 pada saat sebelum diterapkannya *monitoring* pajak berbasis

online dan untuk periode Oktober 2018–September 2019 pada saat sesudah penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* yang berjumlah 24 bulan yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi, yaitu mengambil data yang sudah ada di Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang, dimana data yang diambil tersebut data-data berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dari penelitian ini yaitu target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran untuk periode Oktober 2017–September 2018 pada saat sebelum diterapkannya *monitoring* pajak berbasis *online* dan untuk periode Oktober 2018–September 2019 pada saat sesudah penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* yang berjumlah 24 data yang bersumber dari yang didapat dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD).

b. Wawancara dengan bapak Hermansyah, S.E., M.Sc selaku Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya yang merupakan pihak yang berhubungan dengan Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka yakni wawancara yang meminta narasumber untuk memberikan penjelasan lengkap mengenai suatu hal. Hal-hal yang ditanyakan saat wawancara adalah sebagai berikut (Arlinda, 2020):

    1). Pada Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 17 tahun 2016 dijelaskan terkait dengan sistem elektronik yang disediakan oleh

pemerintah daerah berupa alat perekam data transaksi atau alat perekam sistem pajak *online*, bagaimana mekanisme dari sistem tersebut sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah dari pajak hotel dan pajak restoran?

2). Bagaimana dengan target dan realisasi penerimaan dari pajak khususnya pajak hotel dan pajak restoran selama penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* ini? apakah dengan diterapkannya alat tersebut dapat meningkatkan pajak daerah khususnya pajak daerah kota Palembang?

3). Apakah dengan adanya *monitoring* pajak berbasis *online* ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak? dan apakah memberi dampak yang besar untuk pendapatan daerah khususnya kota Palembang?

4). Pada data yang saya dapatkan di Badan Pengelolaan Pajak Daerah, tahun pertama diterapkannya *monitoring* pajak berbasis *online* yaitu tahun 2019 yang memperlihatkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran tidak mencapai target yang telah ditetapkan, apakah tidak mencapai target tersebut dapat dikatakan pendapatan daerah lebih baik sebelum diterapkannya *monitoring* pajak berbasis *online*?

5). Terkait dengan salah satu media *online* yang saya baca yaitu media online KUMPARAN.COM pada tanggal 20 juli 2020, bahwa wajib pajak tidak mematuhi Peraturan Walikota No 84 Tahun 2018 tentang penggunaan *e-tax* untuk tidak merusak atau mencabut alat *e-tax* tanpa izin, bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait masalah ini?

Apakah hal itu dapat memengaruhi pendapatan daerah itu sendiri nantinya?

6). Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 17 tahun 2016 bahwa tujuan diterapkannya *monitoring* pajak berbasis *online* ini untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, apakah pendapatan daerah kota Palembang menjadi optimal setelah diterapkan alat *monitoring* tersebut?

7). Menurut bapak bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi wajib pajak yang tidak membayar pajaknya ataupun yang belum setuju untuk diterapkannya *monitoring* pajak berbasis *online*?

8). Apakah penerapan *monitoring* ini bisa dikatakan efektif untuk diterapkan di kota Palembang?

9). Sehubungan dengan pendapatan daerah, apakah keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dengan adanya *monitoring* pajak berbasis *online*?

10). Menurut bapak apakah sosialisasi kepada wajib pajak terkait *monitoring* pajak berbasis *online* penting? bagaimana sosialisasi yang dilakukan sehingga dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah kota Palembang?

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah analisis yang harus dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data penerimaan pajak hotel dan pajak restoran untuk periode Oktober 2017–September 2018 pada saat sebelum diterapkannya *monitoring* pajak berbasis *online* dan untuk periode Oktober 2018–September 2019 pada saat sesudah penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* yang bersumber dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang. Data penerimaan pajak ini digunakan untuk mengetahui perbedaan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan sesudah penerapan *monitoring* pajak berbasis *online* dengan menggunakan uji beda non parametrik.
b. Peneliti melakukan wawancara yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan lisan pada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang diperoleh. Pihak yang berkaitan dalam wawancara ini adalah Badan pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang.
c. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengelompokkan data, mengorganisasikan data, dan membuang data yang tidak diperlukan.
d. Peneliti melakukan uji beda non parametrik, uji beda yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *wilcoxon signed rank test.* Uji ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak daerah

sebelum dan sesudah penerapan monitoring pajak berbasis *online.* Uji ini dapat diinterpretasikan, jika nilai probabilitas atau *sig (2-tailed)* < 0,05, maka terdapat perbedaaan yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas atau *sig (2-tailed)* > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan, (Wiyono, 2011).

e. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis deskriptif dengan melihat hasil uji beda non parametrik yang telah dilakukan apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya *monitoring* pajak berbasis *online* di kota Palembang*,* serta didukung data hasil wawancara dari bapak Hermansyah, S.E., M.Sc selaku kepala bidang Pajak Daerah Lainnya di badan Pengelolaan Pajak Daerah kota Palembang.